

**SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN
MODAL USAHA MIKRO DI BMT TAMAN INDAH
KECAMATAN BAITUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF *RAHN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL AMBIYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102044

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2017/2018**

**SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
DI BMT TAMAN INDAH KECAMATAN BAITUSSALAM
ACEH BESAR DALAM PRESPEKTIF *RAHN***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

KHAIRUL AMBIYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102044


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A.
NIDN: 2016037901

**SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
DI BMT TAMAN INDAH KECAMATAN BAITUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF RAHN**

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 06 Agustus 2018
17 Zulkaidah 1439


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,



Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,



Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., MH
NIP: 198012052011011004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairul Ambiya
Matrik : 140102044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Yang ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Khairul Ambiya)

ABSTRAK

Nama : Khairul Ambiya
Nim : 140102044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro di
BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
Dalam Perspektif *Rahn*
Tanggal Sidang : 06-08-2018
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur. M,A

Kata Kunci :Jaminan pembiayaan, Usaha Mikro, dan *Rahn*,

Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan yang diterima oleh BMT berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam fiqh muamalah praktik agunan dalam bentuk pembiayaan ini disebut dengan akad *Rahn*. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, mengapa BMT Taman Indah menerapkan sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro yang diberikan kepada nasabah debiturnya dengan menggunakan akad *mudharabah*, bagaimana sistem perhitungan nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah debiturnya, bagaimana keabsahan pembiayaan *mudharabah* di BMT Taman Indah yang menerapkan sistem jaminan menurut tinjauan *rahn*. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan mempergunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang terjadi di BMT Taman Indah mengedepankan agunan sebagai indikator penentu dalam pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam transaksi akad *mudharabah* tersebut agunan menjadi jaminan kembalinya modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat *unpredictable* sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus di jalankan oleh manajemen BMT Taman Indah terutama *mudharib* yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Konsep tersebut sangat berbeda dengan sistem *rahn* yang mengharuskan adanya jaminan terhadap hutang atau pinjaman uang atau barang yang telah diberikan. Adanya jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan produk *mudharabah* tentu saja telah menimbulkan gap antara teori yang telah dibahas secara detil dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Dalam Prespektif *Rahn***”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Drs. Zulkifli dan ibunda tercinta Adriah, M.Ag yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak BMT Taman Indah, terutama kepada Ibu Ulyani selaku Pimpinan dan Bapak Afrizal selaku Manajer yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 05 HES angkatan 2014, juga untuk Mulian, Palep, Ihsan, Aris, Reza, Nayli, Dhaifina, Haunan, Afrah, Mayliza, Eva, Dilla, Roza, Riska yang merupakan sahabat seperjuangan semenjak awal semester hingga akhir. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah bnyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Âmîn

Banda Aceh, Oktober 2017

Penulis

KHAIRUL AMBIYA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBINGBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	13
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP RAHN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....	19
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum <i>Rahn</i>	19
2.2 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	24
2.3 Sistem Penjaminan dalam Akad <i>Rahn</i>	39
2.4 Perspektif Fuqaha terhadap Penggunaan Akad <i>Rahn</i> dalam Transaksi Pembiayaan	45
2.5 Konsekuensi dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Dengan Menggunakan Akad <i>Rahn</i>	47
BAB TIGA :PERSPEKTIF AKAD RAHN TERHADAP SISTEM JAMINAN DAN URGENSINYA PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO PADA BMT TAMAN INDAH	51
3.1 Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Pada BMT Taman Indah dan Perjanjian Penyalurannya.....	51
3.2 Bentuk Jaminan dan Urgensinya Dalam Memproteksi Kepentingan BMT pada Pembiayaan Usaha Mikro	56
3.3 Mekanisme Perhitungan Nilai Jaminan terhadap Jumlah Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT Taman Indah	60
3.4 Perspektif Akad <i>Rahn</i> Terhadap Sistem Jaminan Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT Taman Indah	62

BAB EMPAT: PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : BROSUR PEMBIAYAAN BMT TAMAN INDAH.....	69
LAMPIRAN 2 : DAFTAR WAWANCARA	70
LAMPIRAN 3 : SK BIMBING	71
LAMPIRAN 4 : LEMBARAN KONTROL BIMBING.....	72
LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu instrumen penting untuk pengembangan ekonomi umat saat ini adalah adanya penyaluran modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja yang akan mendorong munculnya inovasi pengembangan ekonomi di tingkat yang paling bawah mulai dari *home industry* hingga usaha kecil lainnya yang diklasifikasi sebagai sektor informal namun memiliki *benefit* besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak di bidang keuangan pada lapisan paling bawah dalam kancah pembangunan ekonomi saat ini kelihatannya belum menunjukkan kiprah yang maksimal dalam mewujudkan eksistensinya dalam memelopori pengembangan ekonomi umat, sehingga diperlukan berbagai inovasi. Salah satunya melalui lembaga *Bait al-mâl wa al-tamwil*, sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul maal wa tamwil*, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ekonomi lemah sebagai pekerja sektor usaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menggalakkan peningkatan permodalan ekonomi mikro sehingga dapat menambah kapasitas produksi yang dipastikan dapat meningkatkan *income* mereka.

Bait al-mâl wa al-tamwil Taman Indah merupakan salah satu lembaga usaha mikro yang beroperasi di wilayah usaha Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Baitussalam. *Bait al-mâl wa al-tamwil* (BMT) Taman Indah dalam tataran operasionalnya lebih bersifat pasif karena secara institusional tidak memiliki kontribusi untuk mendorong orang perorang untuk memiliki usaha baik secara personal maupun kolektif. BMT Taman Indah hanya fokus memberikan pembiayaan baik sebagai modal awal dalam memulai usahanya maupun kontribusi untuk pengembangan modal dan pengembangan usaha yang telah berjalan.

Secara operasional kedua fungsi ini sangat berbeda baik dalam perlakuan feasibilitas kelayakan usaha maupun sistem evaluasi yang akan diterapkan. Pada pembiayaan untuk pembentukan usaha, biasanya lembaga keuangan seperti perbankan umum akan sangat ketat dalam penyaluran modal, karena untuk pengujian kemampuan pengembalian pembiayaan dan kapasitasnya dalam pengelolaan usaha pihak debitur belum teruji, sehingga diperlukan uji kelayakan secara jeli agar BMT Taman Indah sebagai kreditur tidak terjebak dalam kredit macet yang mungkin dilakukan debitur.

Sebagai usaha mikro yang sudah berjalan, pihak BMT Taman Indah juga lebih besar memberi kontribusi, karena secara risiko usaha, pengusaha dalam katagori ini membutuhkan penambahan modal usaha sebagai bentuk tambahan modal kerja atau usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, secara ekonomis pasti memiliki prospek yang baik. Biasanya pihak BMT tetap melakukan visitasi

ke lokasi usaha secara langsung sehingga dapat diestimasikan tingkat pendapatan pra dan pasca penambahan kapasitas produksi.

Dengan demikian kegiatan BMT Taman Indah yang berada di kecamatan Baitussalam dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa tugas yakni : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan kemudian menyalurkan kepada usaha-usaha masyarakat yang dinilai produktif.

BMT Taman Indah dalam menjalankan usahanya tidak jauh beda dengan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah), yakni menggunakan tiga prinsip, salah satunya ialah akad *mudharabah* atau sistem bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT Taman Indah. Modal dalam akad *mudharabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal atau *shahib al-mal*, selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam dunia usaha.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Taman Indah kepada nasabah debitur sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh BMT tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi diluar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dan persyaratan yang dibuat oleh pihak yang

memberikan pembiayaan (BMT). Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan (*collateral*) yang dimiliki oleh nasabah.

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Al-Sayyid Sabiq pada bagian fikih muamalatnya menjelaskan bahwa *rahn* adalah "menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang tersebut atau mengambil sebagian benda jaminan tersebut."¹

Definisi yang lebih bersifat operasional dikemukakan oleh Muhammad Syafi'I Antonio, bahwa *rahn* merupakan akad untuk menahan salah satu barang atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* atau jaminan utang adalah sistem pertanggungan utang dalam konsep muamalat, pihak pemiutang memberikan pinjaman dan pihak pengutang memberikan jaminan yang berupa barang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang menjadi suatu ikatan

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 187.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

antara kedua belah pihak agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian utang yang diberikannya.

Jaminan yang diterima oleh BMT berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh BMT untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Dengan adanya jaminan tersebut pihak BMT sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard* untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.³

Jaminan ini sebagai bentuk tanggung jawab nasabah debitur terhadap kemampuan mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Ketentuan ini ditetapkan dan diberlakukan untuk semua bank, baik yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah maupun pola konvensional, karena prinsip dasar operasional yang dipegang menuntut pihak kreditur tidak boleh rugi. Disini BMT berfungsi sebagai pengelola dana nasabah kreditur yang dititipkan

³ Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 196.

padanya, dan sekaligus mengelolanya dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur.

Kedudukan jaminan atau koleteral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua property atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *marketability*, *ascertainably of value*, *stability of value*, *transferability* dan *secured*.⁴

Adapun yang dimaksud dengan *marketability* adalah adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga, *ascertainably of value* adalah jaminan harus memiliki standar harga tertentu, *stability of value* adalah harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya, *transferability* adalah harta yang dijaminakan mudah pindah tangan baik secara fisik maupun secara yuridis. *Secured* adalah barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.⁵

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Prinsip Bank tidak mau merugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena bank merupakan pihak intermediasi antara nasabah yang menabung pada bank dan nasabah yang membutuhkan dana pembiayaan. Bank hanya mengelola dana nasabah yang dititipkan padanya. Oleh

⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*....hlm. 58

⁵Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*....hlm. 58

karena itu bank Syariah harus mampu memprotek dana yang disalurkan supaya tidak merugi.⁶ Dalam praktek perbankan, jaminan berfungsi sebagai pengamanan untuk mencegah bank itu menderita dan menanggung risiko kerugian yang timbul karena perbuatan nasabah debiturnya.

Mudharabah merupakan bagian dari “*ûqûd al-musammâ*” dalam fiqh muamalat yang prinsip dasar pelaksanaannya untuk mendapatkan profit dengan dilandasi pada sikap amanah dan *trust*. Dalam aplikasi dikalangan masyarakat memiliki persentuhan dengan kultur dan peradaban yang humanis sehingga menciptakan inovasi dan perubahan untuk penyesuaian. Bahkan di Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pembiayaan *mudharâbah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka pihak bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau partner usahanya atau pihak ketiga.

Konsep tersebut sangat berbeda dengan sistem *mar-rah*n yang mengharuskan adanya jaminan terhadap hutang atau pinjaman uang atau barang yang telah diberikan. Adanya jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan produk *mudhârabah* tentu saja telah menimbulkan gap antara teori yang telah dibahas secara detil dalam fiqh muamalat dengan aplikasi yang telah diterapkan pada produk pembiayaan *mudhârabah*.

Semakin berkembangnya BMT tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi. Antara lain adalah perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan

⁶ Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) hlm 25

bermasalah. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai **“SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BMT TAMAN INDAH KECAMATAN BAITUSSALAM ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF RAHN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa BMT Taman Indah menerapkan sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro yang diberikan kepada nasabah debiturnya dengan menggunakan akad *mudharabah*?
2. Bagaimana sistem perhitungan nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah debiturnya?
3. Bagaimana keabsahan pembiayaan *mudharabah* di BMT Taman Indah yang menerapkan sistem jaminan menurut tinjauan *rahn*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang keharusan BMT meminta agunan sebagai jaminan untuk pembiayaan modal usaha mikro yang diberikan kepada nasabah debiturnya.
2. Untuk menganalisis sistem perhitungan nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah debiturnya.
3. Untuk meneliti tentang keabsahan pembiayaan modal usaha mikro yang menggunakan sistem jaminan, sehingga dapat dipahami urgensi keberadaan jaminan pada pembiayaan perbankan secara empiris sehingga dapat diminta sebagai syarat untuk pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, dalam hal ini penulis menjelaskan beberapa kata kunci, yaitu : jaminan, pembiayaan, Bait al-mâl wa al-tamwil.

1. Jaminan pembiayaan

Jaminan atau agunan adalah asset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan.

Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.⁷

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

2. Modal Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha mikro adalah sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta

⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011) hlm. 22

rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

3. Bait al-mâl wa al-tamwil

Yaitu “Balai Usaha Mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Bait al-mâl wa al-tamwil. Dari segi Baitul Mal, BMT menerima titipan Baziz dari dana Zakat, dan sedekah dan memamfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Bait al-mâl wa al-tamwil-BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.”⁸

4. Rahn

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Mudatsir (74):38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيبَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.”

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.⁹ Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda

⁸Amin Aziz, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004), hlm.12.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm 289.

sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁰

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, kajian dengan Judul Sistem jaminan pembiayaan modal usaha mikro di *Bait al-mâl wa al-tamwil* secara detil dan mendalam hingga setingkat skripsi belum pernah dilakukan, meskipun Undang-Undang tentang perbankan syariah telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Pembahasan dan kajian selama ini banyak difokuskan tentang pembiayaannya saja baik *murâbahah*, *mudhârabah* dan *musyârahah*, namun yang paling banyak dilakukan penelitian adalah tentang produk *mudhârabah*.

Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian tentang jaminan dan risiko. Andhy Lesmana, dalam tesis masternya di Universitas Diponegoro pada 2010, yang berjudul “Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Murâbahah* pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah”. tesis ini meneliti tentang akta notaris yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, yang lebih spesifik melihat legalitas dan keberadaan akta notaris.¹¹

Kedudukan jaminan dalam *mudhârabah* adalah berbeda dengan jaminan di dalam utang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional, bukan

¹⁰Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar, *Op.cit.*, hlm 174 .

¹¹ Andhy Lesmana, “*Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah*”, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan. Jaminan di dalam *mudhârabah* berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian *mudhârabah*, maka jaminan dapat disita untuk membayar pembiayaan mudharabah yang telah dikeluarkan oleh perbankan syari'ah beserta bagian keuntungan yang menjadi hak bank. Karena kerugian yang dideritanya berdasarkan kesalahan pelaku usaha.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sukmawati dalam penelitiannya pada tahun 2009 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh*, menyatakan bahwa agunan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh yaitu berupa aset nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* ini merupakan upaya yang dilakukan Bank Syari'ah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah.

Selain itu, tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini yang penulis temukan adalah "*Efektifitas Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Dalam Mengembalikan Modal dan Keuntungan*

(*Studi Kasus Pada Perrum Penggadaian Syariah Banda Aceh*)” oleh Khadijah¹². Penelitian ini membahas mengenai efektifitas sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Perum Pegadaian di dalam produk *Arrum* terhadap pengembalian modal dan keuntungan.

Penelitian lainnya yang penulis temukan adalah “*Reschedulling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Tulisan ini secara umum membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalan *Reschedulling* yang diterapkan oleh BPRS Hareukat Lambaro.¹³

Serta penelitian lainnya yang dilakukan oleh Burhanudin Harahap dengan judul “*Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah.*” Tulisan yang dibuat dalam bentuk artikel ini, penulis memaparkan bahwa persolan yang melatar belakangi Bank Syari’ah selalu mensyaratkan adanya jaminan adalah menyangkut persoalan realitas hubungan antara bank dengan nasabah. Masyarakat yang kompleks dan sedemikian terbuka menjadikan bank sebagai penyedia pembiayaan hanya mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan *mudharabah* sangat terbatas. Hal ini menjadikan hubungan yang ada dan tercipta tidak sampai pada tingkat personal, tapi lebih bersifat formal. Oleh karena itu diperlukan jaminan agar pembiayaan *mudhârabah* yang diberikan dapat efektif dan efisien.

¹² Khadijah, *Efektifitas Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Dalam Mengembalikan Modal dan Keuntungan (Studi Kasus Pada Perrum Penggadaian Syariah Banda Aceh)*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012).

¹³ Muhammad Iqbal, *Reschedulling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bprs Hareukat Lambaro Aceh Besar*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013).

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara jelas dan akurat tentang sistem jaminan pembiayaan modal usaha mikro di *Bait al-mâl wa al-tamwil* Taman Indah di Kec. Baitussalam Aceh Besar.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yang

¹⁴ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75

dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau sistem pembiayaan dan jaminan di BMT Taman Indah di kec Baitussalam Aceh Besar.

Library research(penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan interview (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nasabah dan *costumer service* di BMT Taman Indah kec Baitussalam Aceh Besar.

b. Observasi

¹⁵Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), HLM. 57-58.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis mengobservasi *costumer service* pada BMT Taman Indah kec Baitussalam Aceh Besar.

c. Instrument Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

d. Langkah-Langkah Analisis Data

Teknis analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai sistem jaminan pembiayaan modal usaha mikro di BMT dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan tepat dan akurat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub bab. Masing-masing bab

mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai Landasan teoritis bentuk-bentuk jaminan dalam Fiqh Muamalah serta tinjauan tentang konsekwensi hukum dalam akad *rahn* dan *kafalah*.

Bab tiga memaparkan tentang sistem jaminan pembiayaan modal usaha mikro di BMT Taman Indah berdasarkan jaminan dalam perspektif hukum positif.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *RAHN* DAN IMPLEMENTASINYA PADA PENJAMINAN UTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian *Rahn* dalam Konsep Fiqh Muamalah

Salah satu aspek dari fiqh muamalat yang cenderung terbuka dalam pengembangannya adalah tentang jaminan. Sistem jaminan dalam fiqh berkembang terutama pada *rubu'* fiqh muamalat karena sering sekali seorang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain misalnya dalam bentuk utang, namun dalam kenyataan empiriknya tidak semua orang mau menolong orang lain meskipun orang yang meminta pertolongan itu sendiri dikenal dengan baik kecuali ada jaminan berupa harta benda sebagai jaminannya, dalam fiqh muamalat akad¹ jaminan ini dinamai *rahndan* juga *kafâlah*.

Untuk mengatasi problema lebih lanjut dalam akad utang, Allah melegitimasi adanya utang yang disertai jaminan yang disebut dengan gadai atau *rahn*. Lembaga gadai terkait dengan adanya imbalan harta antara orang yang berutang dengan si penerima utang. Sehingga orang yang berutang harus memiliki suatu objek tertentu yang memiliki nilai sebagai jaminan utangnya. Dalam *rubu'* fiqh muamalat, utang yang disertai dengan jaminan dalam bentuk harta benda yang dimiliki oleh orang yang berutang tersebut diisitilahkan dengan *rahn*. Akad *rahn* ini merupakan “modifikasi” dari bentuk utang biasa yang dinamai dengan

¹ Akad merupakan unsur serapan dari Bahasa Arab yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Lihat lebih lanjut dalam Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi al-Syariah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, Jilid I, (Mesir: Mathba'ah al-Busfir, 1913), hlm. 139.

qardh, namun dikarenakan pemilik uang tidak meyakini tentang kemampuan yang berutang mampu menunaikan kewajiban yang telah diikrarkan maka dibutuhkan jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mempertanggungkan segala konsekwensi yang muncul akibat ketidakmampuan melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad *rahn* tersebut.

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'râhin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah râhinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Mudatsir (74):38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang di perbuatnya.”

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.² Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³

Dalam literatur fiqh muamalat, *rahn* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (non profit) yang eksis untuk diimplementasikan oleh umat karena didasarkan pada sumber syara' yang kuat. Dikatakan sebagai akad *tabarru'* karena pihak *râhin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa adanya imbalan apa-apa. Sebagai akad *tabarru'* gadai ini baru bisa dilakukan bila para pihak

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 289.

³ Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), hlm

memang dengan sepenuh hati untuk membantu pihak lain yang membutuhkan keberadaan akad tersebut, karena akad *rahn* ini secara langsung terikat pada benda atau *'ain* yang menjadi objek transaksi.

Akad *rahn* ini juga dikenal sebagai *'aqd al-'aini* yaitu akad yang terkait dengan suatu materi belum sempurna sehingga memiliki berbagai konsekuensi hukumnya secara kebendaan sehingga tidak bisa ditransaksikan bila objek akad berupa barang-barang tertentu, oleh karena itu pada akad *rahn* ini belum bisa diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* bila akad belum dilaksanakan.

Sedangkan *dhaman* secara etimologi berarti menjamin atau menanggung (sesuatu)⁴. Definisi *rahn* menurut syara' atau secara istilah yaitu: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".⁵

Menurut Ulama Hanafiyah *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶ Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini menegaskan bahwa keberadaan akad *rahn* ini disebabkan adanya hutang yang terjadi antara para pihak, dengan adanya utang tersebut pemiutang membutuhkan jaminan dari pihak berutang berupa barang tertentu yang dimiliki oleh orang yang berutang. Barang jaminan tersebut dibutuhkan oleh pihak pemiutang untuk menutupi resiko yang akan muncul dalam akad utang yang dapat merugikan kepentingan terutama

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*...., hlm. 231.

⁵ T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

dari sisi finansial si pemiutang yaitu kelalaian pihak penghutang untuk menunaikan kewajibannya membayar utang. Dengan adanya barang jaminan tersebut pemiutang sebagai kreditur dapat menguasai barang jaminan untuk menutupi sebagian kerugian maupun seluruhnya akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak debitur dalam melakukan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad hutang sebagai akad utamanya.

Menurut Ulama Malikiyah, jaminan adalah sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang keberadaannya sudah lazim (positif dan mengikat) atau akan menjadi lazim.⁷

Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi di atas, hanya saja Mazhab Maliki ini menegaskan bahwa barang jaminan ini bisa diminta oleh kreditur kepada debiturnya sebagai pihak penghutang baik akad hutang tersebut sudah positif mengikat para pihak maupun belum lazim (belum mengikat para pihak). Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan akad *rahn* dalam mazhab Maliki bisa beriringan dengan akad hutang ataupun setelah hutang itu terjadi. Dengan demikian para pihak memiliki alternatif dalam melakukan akad *rahn* ini, sehingga bisa dilakukan setelah hutang itu terjadi maka dapat dikatakan bahwa akad *rahn* ini merupakan akad ikutan dari akad hutang yang sebelumnya.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *rahn* tersebut adalah akad

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر روفائه

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu* Jilid 6, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), hlm. 107.

Artinya: menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang ketika berhalangan dalam membayar utang tersebut.⁸

Menurut Mazhab Hanabilah, *rahn* diartikan sebagai akad yang menjadikan:

المال الذى يجعل وثيقة بالدين يستوفى من ثمنه ان تعذر استفاؤه
ممن هو له

Artinya: “harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”⁹

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Al-Sayyid Sabiq pada bagian fikih muamalatnya menjelaskan bahwa *rahn* adalah “menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang tersebut atau mengambil sebagaian benda jaminan tersebut.”¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *rahn* adalah “menahan sesuatu karena disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.”¹¹ Dalam konsep fikih muamalat, *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa sehingga akad *rahn* tersebut dikategorikan sebagai akad sosial.

⁸Muhammad Syarbini al-Khathib, *Mughny Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 121. Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 159.

⁹ Ibn Qudamah, *Mughny Muhtaj*, Juz II,hlm. 121, lihat juga Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 160.

¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 187.

¹¹*Ibid*, hlm. 107.

Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar mengartikan *rahn* adalah “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.”¹²

Definisi yang lebih bersifat operasional dikemukakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio, bahwa *rahn* merupakan akad untuk menahan salah satu barang atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* atau jaminan hutang adalah salah satu sistem muamalat dengan cara salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan syarat memberikan jaminan dalam bentuk barang yang bersifat materil sebagai jaminan terhadap utang, dan menjadi suatu pengikat bagi pihak yang telah memberikan pinjaman agar pihak penghutang tidak mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan untuk pengembalian utangnya kepada pihak pemiutang atau kreditur.

2.2 Landasan Hukum *Rahn*

Para ulama fikih mengemukakan bahwa *rahn* sebagai akad agunan hutang pada prinsipnya boleh dilakukan untuk menguatkan posisi pihak pemiutang dalam melakukan transaksi muamalat dibolehkan dalam hukum islam berdasarkan pada

¹² Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009). Hlm. 289.

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Para Fuqaha selanjutnya melakukan interpretasi dalam bentuk istinbath hukum terhadap kebolehan adanya jaminan dengan dalil-dalil *naqli*. Pada pembahasan dalil ini juga diklasifikasikan dalil berdasarkan bentuk jaminan. Bentuk penalaran hukum ini merupakan proses penjabaran syariat dalam bentuk fikih sehingga menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.

1. Dalil tentang *Rahn*

Adapun dasar hukum tentang boleh menggunakan sistem penjaminan dalam bentuk *rahny* yaitu firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَادْرُؤُوا الَّذِي أُوْتِيَتمَا مِنْهُنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ بِهٖ هُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ وَمَنْ يَكْفُرْ بِفِئْتِمَاهُ فَاِنَّهُ كَانَ مَكْفُورًا بِمَا كَفَرَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betaqwa kepada tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam kitab *Aitsâr al-Tafsir*, Abu Bakar al-Jaziri menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual beli, di sini dijelaskan bahwa ketika tidak ada alat-alat tulis atau tidak ada penulis, sedangkan seseorang dalam perjalanan maka Allah memerintahkan mengganti tulisan tersebut dengan barang berharga sebagai jaminan atas hutang, yaitu dengan cara menyerahkan barang berharga tertentu sebagai jaminan pada pihak pemiutang sebagai ganti cacatan

untuk memperkuat utangnya. Jika para pihak saling percaya, akad *qard* atau hutang dibolehkan tanpa ada jaminan atau gadai.¹⁴ Begitu juga menurut pendapat Abdul Halim Hasan, adanya gadai ketika dalam perjalanan atau ketika tidak ada juru tulis yang akan menulis.¹⁵

Dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir* dijelaskan bahwa jika seseorang dalam suatu perjalanan melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dan tidak ada pihak yang menjadi penulis, atau tidak ada media sebagai sarana untuk menulis transaksi utang tersebut maka sebaiknya ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang.¹⁶

Ayat ini dapat menjadi dalil sebagai hujjah untuk menjadi landasan hukum bahwa barang jaminan merupakan harta yang dapat dialihkan penguasaannya bersifat sementara hingga utang tersebut dilunasi. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumbuh Ulama termasuk menurut Imam Ahmad bin Hanbal jaminan itu harus berada di tangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama salaf barang jaminan itu hanya berlaku ketika dalam perjalanan saja.¹⁷

Dalam kitab *Tafsir Al-Marâghi*, Mustafa Ahmad al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam ayat 283 QS Al-Baqarah disebutkan “*jika tidak ada penulis, maka ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak berpiutang*” merupakan penjelasan tentang ketentuan dibolehkannya untuk tidak memakai penulis dalam transaksi utang, dan sebagai ganti akta utang dapat berupa jaminan sebagai

¹⁴ Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M. Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484.

¹⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana: 2006), hlm. 176.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2004), hlm. 569-670.

¹⁷ *Ibid*

kepercayaan dari pihak yang berutang. Jaminan yang diberikan oleh pihak penghutang tersebut hanya dikuasai sementara, apabila tidak mampu untuk melunasinya maka boleh bagi si pemberi utang untuk mengambil jaminan tersebut melalui keputusan hakim.¹⁸

Dalam penalaran ushul fikih, penggunaan barang jaminan merupakan sesuatu indikator untuk menguatkan keyakinan bagi para pihak dalam transaksi utang, sehingga lafadz *fi'il amar* dalam ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai *li al-irsyad*, dalam kaedah fiqhiahnya yaitu *al-amru yufidu lil irsyad*.

Selain ayat di atas, banyak hadis Nabi yang menjelaskan keberadaan jaminan sebagai suatu transaksi untuk mempermudah terjadinya proses transaksi utama. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum *rahnyaitu*: Sebuah riwayat Rasulullah pernah melakukan jual beli kepada orang Yahudi, Rasulullah tidak mampu membayarnya, dan menyerahkan baju besinya sebagai barang jaminan, peristiwa ini disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْزَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَرْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْمَانَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya: *Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly menceritakan, bahwa al-Makhzumi memberitakan, Abdul Wahid Ibn Ziyad menceritakan al-A'masy berkata: "kami menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy maka berkata, Aswad Ibn Yazid menceritakan dari Aisyah Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang membayarnya akan dilunasi sampai batas*

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid I, (Semarang: PT. Toha Putra: 1997), hlm. 133.

¹⁹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shalih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 530.

waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan)". (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar hukum *rahnyang* populer di kalangan umat Islam, karena dalam hadis tersebut mendeskripsikan peristiwa *rahnyang* dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi praktik *rahnpertama* dalam Islam.

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ ، إِذَا كَانَ مَرَهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ²⁰ (رواه البخاري)

Artinya: Muhammad bin Muqatil bercerita, dari Abdullah dari Zakaria dari Sya'bi, dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW objek gadai dapat digunakan bila objek gadainya dikuasai untuk mengendarai bila diberi umpan, dan juga dapat diperah susunya dan orang yang mengendarai dan meminum susunya tersebut wajib memelihara objek jaminan tersebut. (H.R Bukhari)

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menyatakan bahwa pihak penerima gadai dapat menggunakan agunan yang diberikan oleh penghutang sebatas *costyang* telah dikeluarkannya. Dalam hadis ini terdapat ketentuan hukum bahwa bila objek gadai tersebut berupa binatang ternak yang harus dipelihara oleh pemiutang maka dia berhak untuk memanfaatkan hewan tersebut baik untuk dijadikan kendaraan ataupun diperah susunya karena sebagai imbalan atas jasa yang dikeluarkannya untuk memelihara objek jaminan tersebut.

Selanjutnya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda:

²⁰ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994), hlm. 251.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرَمَهُ (رواه البخاري)²¹

Artinya : *Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian yang ada pada objek jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya). (H.R Bukhari)*

Diktum hukum yang dapat dipahami dari hadist di atas bahwa pihak penggadai dapat memanfaatkan objek gadai yang telah digadaikan dan berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena pada prinsipnya harta tersebut masih sah sebagai miliknya meskipun dalam status objek gadai atas utang yang telah dipinjamkannya kepada pihak penerima gadai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa syariat tentang legalitas penggunaan akad *rahn*, tanpa batasan pihak yang mengaplikasikannya, sehingga dapat berlaku untuk semua orang, baik saat dalam keadaan bepergian (*safir*) atau dalam keadaan berdomisili di suatu tempat secara permanen, dalam arti sedang melakukan perjalanan. Hadis Rasulullah dalam bentuk hadis *fi'ly* (perbuatan Rasulullah SAW) yang menggambarkan tentang perbuatan hukum Rasulullah berupa transaksi non tunai dengan menggunakan akad gadai pada saat transaksi jual beli dengan yang beragama Yahudi pada saat beliau menetap di Madinah, dan tidak dalam keadaan *safar*.²² Dengan demikian hadis tentang implementasi gadai Rasulullah menjelaskan secara lebih luas cakupan akad gadai yang dapat dilakukan oleh komunitas muslim.

²¹Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Sya'bi, t.t.), hlm. 133.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.

Menurut Mujahid Adh-Dhahak dan pengikutnya mazhab Azh-Zahiri berpendapat bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, mereka memahami makna *zahir* yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.²³

وَإِن كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِيٰ وَتُمَانِمًا إِنَّهُ لَيُبَيِّنُ
قَالَ لَهُ رَبُّهُ لَآ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قُبْحٌ هُوَ اللَّهِيْمَاتُ عَمَلُو نَعَلِيْمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betaqwa kepada tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* atau jaminan dalam hal ini disebut sebagai agunan dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.²⁴

Di Indonesia, pemberlakuan akad *rahn* baik dalam institusi keuangan bank ataupun non bank ditegaskan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk

²³ *Ibid.*

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 254.

rahn dibolehkan. *Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian*".²⁵

Keberadaan *rahndan* legalitasnya sebagai akad agunan utang dengan didasarkan pada dalil-dalil di atas sangat memadai secara hukum untuk diimplementasikan oleh masyarakat sebagai akad *tabarru'*. Umat manusia tidak mungkin sepenuhnya hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, dengan akad *qardini* juga semakin menegaskan bahwa hidup harus saling membantu sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing, namun pihak pemiutang harus dalam posisi yang kuat dan kepentingannya harus tetap terjaga, hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menggunakan akad *rahn* sebagai akad *tabi'iyah* dari akad *qard*.

2.3 Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam suatu perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum dalam bentuk transaksi atau akad, rukun menjadi suatu penentu terwujudnya suatu perbuatan telah memenuhi indikator sebagai perbuatan hukum. Hal ini disebabkan rukun merupakan suatu unsur dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁶

Rukun menjadi substansi yang memiliki ciri sebagai unsur terpenting untuk pembentukan akad. Hal ini disebabkan rukun inilah yang mendasari adanya suatu akad. Tanpa adanya rukun maka akad tersebut tidak dapat dinamai sebagai

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50

²⁶ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedia Hukum Islam....*, Jilid 5, hlm. 1510.

akad dan dengan demikian akad tersebut dengan sendirinya dianggap tidak pernah terjadi.

Definisi rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu: “*Sesuatu yang dengannya tegak dan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak akan ada tanpanya.*”²⁷ Definisi lainnya yang hampir senada yang dikemukakan oleh jumhur tentang rukun akad yaitu: “*Tidak diperoleh esensi syariat kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, atau sesuatu yang menjadi landasan hakikat baik dia itu bagian dari sesuatu ataupun bukan.*”²⁸

Kedua definisi di atas menempatkan posisi rukun dalam suatu perbuatan sebagai esensi dari perbuatan itu sendiri, sehingga jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keberadaan rukun sebagai substansi dari perbuatan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rukun maka sesuatu perbuatan itu tidak akan terjadi.

Dalam beberapa literatur fikih ulama menyatakan bahwa rukun menjadi unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²⁹ Dengan demikian untuk melakukan suatu akad dibutuhkan rukun-rukun akad untuk membentuknya, karena rukun itu sendiri menjadi substansi dari akad. Hal inilah yang disepakati fuqaha bahwa rukun itu adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu.

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

Dalam pembentukan akad, para fuqaha berbeda pendapat tentang peincian unsur-unsur yang merupakan rukun dari suatu akad. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, bahwa rukun membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Dua belah pihak yang membuat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak dalam bentuk *shighatakad*
3. Objek akad, dan
4. Tujuan akad.³⁰

Keempat unsur rukun di atas ini merupakan satu kesatuan dan harus ada pada saat terjadinya akad, bila tidak ada salah satu dari unsur tersebut maka dengan sendirinya akad dianggap tidak terjadi. Bila dilogikakan dan dianalisis lebih lanjut dari unsur-unsur di atas, bagaimana mungkin adanya akad bila unsur pertama yaitu orang yang melakukan akad tidak ada, dan pihak yang melakukan akad di sini minimal ada dua orang atau lebih sehingga para pihak dapat melakukan transaksi baik secara verbal, tulisan, maupun bahasa isyarat. Demikian juga *shighat* akad, yang merupakan pernyataan kehendak dari para pihak, sebagai unsur menyampaikan keinginan dan maksud dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dan *shighat* ini juga yang akan membentuk nama akad itu sendiri, dan ini juga terkandung dalam unsur tujuan akad, karena *shighat* dan tujuan akad selalu selaras dalam pelaksanaannya.

Unsur objek akad juga menjadi unsur yang substansial dalam membentuk akad, meskipun objek akad itu sendiri bisa saja sama dengan objek akad lainnya. Dari keempat unsur tersebut memang tidak bisa dipilah-pilahkan mana yang

³⁰ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fikih al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, , hlm. 312.

terpenting dalam urutan tertentu, karena memiliki nilai tersendiri dalam membentuk akad sebagai kesatuan.

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keempat unsur tersebut merupakan pembentuk akad yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan ulama Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Sedangkan akad itu sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Unsur-unsur pembentuk akad lainnya selain pernyataan kehendak yang terjadi sebelum akad tersebut dilakukan atau bisa dikatakan berada diluar esensi akad, sehingga objek transaksi, para pihak yang melakukan transaksi, dan tujuan akad menurut Mazhab Hanafi tidak bisa dikategorikan sebagai rukun akad. Mazhab Hanafi menempatkan ketiga unsur tersebut berada diluar akad, sebagai unsur yang berada diluar maka tidak mungkin dinamai sebagai rukun, karena rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa yang mengutip pendapat jumhur ulama tentang rukun akad yang memuat pembahasan lebih rinci dan detail dalam menjelaskan tentang unsur-unsur yang membentuk akad. Berikut ini narasi tentang pendapat-pendapat ulama mazhab tentang rukun akad, menurut mazhab Hanafi rukun akad cenderung sederhana karena hanya menjelaskan tentang unsur utama saja yaitu kerelaan atau keridhaan kedua pihak yang melakukan akad. Meskipun berbeda kedua pendapat tersebut tidak bertentangan karena pada prinsipnya mazhab Hanafi juga tidak mengabaikan bahwa untuk melakukan akad

tersebut dibutuhkan kehadiran para pihak demi terjadinya akad, dan juga objek akad sebagai sasaran untuk pembentukan akad, namun mazhab ini hanya terjadi pada polarisasi rukun akad dan syarat terjadinya akad. Dengan demikian perbedaan tersebut hanya disebabkan berbedanya cara pandang bukan tentang substansi akad, karena keberadaan para pihak dan objeknya merupakan keniscayaan yang harus ada pada saat dilakukan akad. Adapun cara Az-Zarqa mengkompromikan dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan oleh jumhur ulama sebagai rukun, dinamai sebagai unsur akad, dan salah satu unsurnya dalam rukun akad tersebut adalah ijab dan qabul. Sehingga hasil komprominya Az-Zarqa memformulasikan unsur ke dalam empat unsur yaitu: para pihak, objek akad, tujuan akad, dan yang terakhir adalah rukun akad.³¹

Unsur-unsur yang membentuk rukun akad memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang dirumuskan sebagai syarat-syarat akad. Syarat akad penting dipenuhi supaya rukun akad ini menjadi baik, dan kesepakatan terhadap terhadap akad juga berlangsung secara pasti sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur akad kejelasan terhadap akad itu diyakini oleh para pihak.

Adapun syarat merupakan suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i (الحكم الشرع) dan ketiadaannya sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum syar'i itu sendiri dan keberadaannya tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.³² Konsep syarat seperti ini lazim ditemui dalam literatur fikih, namun sebenarnya syarat yang menjadi fokus analisis fukaha, mencakup tiga aspek penting, yaitu:

³¹ *Ibid.*

³² Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5,, hlm. 1691.

1. Eksistensi syarat dan hubungannya dengan sebab dan *musabbab*;
2. Sumber munculnya syarat dan hubungan syarat dengan *masyruth*;
3. Syarat syar'i.

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:

1. *Sighah*, yaitu lafaz ijab dan qabul.
2. *Râhindan murtahin* yaitu pihak para pihak yang melakukan ijab dan qabul.
3. *Al-Marhun*, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek agunan.
4. *Al-Marhun bih*,³³ yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad *rahn*.

Menurut jumhur ulama, ijab adalah perkataan atau perbuatan yang keluar dari pada pemilik barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan belakangan. Sedangkan qabul merupakan atau perbuatan yang keluar dari pada orang yang akan mendapatkan barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan lebih awal.³⁴

Syarat-syarat *rahn* disesuaikan dengan poin rukun yang telah dibuat oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Syarat yang terkait dengan para pihak yang melakukan akad *rahn* yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Jumhur Ulama, kemampuan melakukan perbuatan hukum di kalangan para pihak yang melakukan akad gadai tersebut adalah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, para pihak yang melakukan akad tersebut tidak mesti baligh,

³³ Al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 340

³⁴ Wahbah Zuhayli, *Fiqih dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 364.

cukup disyaratkan waras atau berakal. Sebagai konsekwensi logisnya menurut mazhab Hanafi anak-anak yang sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad *rahn* ini, dengan syarat akad tersebut dilakukan dengan persetujuan walinya.

2. Syarat sighat akad *rahn*, menurut ulama Hanafiyah dalam akad *rahn* tidak boleh adanya pengkaitan dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, alasan yang menjadi argumentasinya adalah akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dikaitkan dengan sesuatu syarat tertentu atau diaitkan dengan masa akan datang maka syarat tersebut batal dengan sendirinya, sedangkan akad *rahn* tetap sah. Menurut jumhur ulama apabila syarat yang dibuat dalam sighat tersebut mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn* maka syarat tersebut batal demi hukum. Misalnya para pihak yang melakukan akad tersebut mensyaratkan bahwa akad tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat tersebut tidak batal, karena dengan adanya saksi lebih menguatkan keberadaan perbuatan hukum yang mereka lakukan.
3. Syarat utang, yaitu dalam jumlah tertentu dan jelas, utang yang diberikan hak dan kewajiban dikembalikan oleh penghutang kepada si pemiutangnya, dan utang tersebut boleh dilunasi dengan menggunakan agunan yang diberikan oleh *râhin* kepada *murtahin*.
4. Syarat barang agunan, yaitu *marhun* yang diberikan kepada *murtahin* harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i, barang

jaminan harus jelas bentuknya dan nilai yang dikandungnya. Syarat selanjutnya nilai agunan seimbang dengan jumlah utang sehingga bila *râhintidak* sanggup melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat maka *marhun* tersebut boleh dijual untuk menutupi utang si *murtahin*. Objek jaminan tidak boleh terkait dengan hak orang lain, dengan demikian harta agunan tersebut harus milik sendiri. Objek agunan tersebut dapat diserahkan oleh *râhindan* dapat dimanfaatkan oleh si *murtahin*.³⁵

Berdasarkan syarat yang telah disebutkan di atas jelas diketahui bahwa akad gadai ini bukanlah perjanjian pokok tetapi perjanjian ikutan yang muncul disebabkan adanya utang. Dengan demikian akad gadai ini tidak bisa berdiri sendiri atau dikenal dengan akad *ta'biyah* sebagai perjanjian ikutan, karena keberadaannya harus disertai adanya akad hutang yang telah disetujui oleh para pihak jumlah hutang dan jangka waktu pelunasannya.

Sebagai akad *ta'biyah* maka akad *rahn* baru sempurna terjadinya bila debitur yang berposisi sebagai *râhintelah* menerima utang dari pihak pemiutang, baru setelah itu barang jaminan diserahkan dan menjadi hak yang dapat dikuasai oleh *murtahin*, dan menggunakannya sebagai pemanfaatan tertentu. Sehingga dengan keberadaannya jaminan dalam perjanjian utang dan nilai yang dikandung oleh jaminan tersebut maka *rahn* dikategorikan sebagai akad *'ainiyah*.

2.4 Sistem Penjaminan dalam Akad *Rahn*

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm. 254-255. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II...hlm. 268.

Akad *rahn* hanya berlaku secara sepihak bagi *râhin* saja, karena tidak mengikat bagi *murtahin*, oleh karena itu *râhin* tidak memiliki hak untuk membatalkan dan menganulir akad *rahn*, karena akad *rahn* ini mengikat dengan utang sebagai penjaminannya. Sedangkan bagi *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk membatalkan akad ini, karena eksistensi akad ini sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan hartanya yang sedang dalam penguasaan *râhin* dalam bentuk utang.

Perwujudan akad *rahn* baru mengikat bagi para pihak setelah terjadinya *al-qabdhu* yaitu *murtahin* telah memegang objek akad *rahn*, sehingga dengan penguasaan *marhun* tersebut *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga *marhun* dengan nilai utang yang telah diberikan kepada *râhin*. Menurut jumhur fuqaha ketika penerima gadai telah menguasai jaminan maka ia telah memiliki prioritas untuk menjadikan jaminan tersebut sebagai penutup risiko yang muncul akibat perilaku *râhin*.³⁶

Al-qabdhu ini dalam sistem penjaminan dalam hukum perdata dinamai *prevelegi*. Sehingga akibat hukumnya bila *murtahin* hanya melakukan akad saja, maka akad tersebut tidak mengikatnya selama belum menguasai jaminan, dengan demikian *murtahin* masih memiliki opsi untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya.

Menurut ulama Malikiyyah akad *rahn* telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh *râhin* dan *murtahin*, sedangkan *al-qabdhu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatu*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 177.

mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad *rahndan* klausula tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad *rahnpula râhin* harus menyerahkan *marhun* kepada si *murtahin*.³⁷

Menurut mazhab Malik, *murtahin* dapat memaksa *râhin* untuk menyerahkan *marhun* saat ijab qabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan *marhun* di antaranya yaitu:

- a. Meninggalnya *râhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *râhin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*.
- b. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *râhin* untuk menyerahkan *marhun* dan meminta *râhin* membayar hutangnya pada mereka.
- c. *Râhin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur.
- d. *Râhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.³⁸

Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*râhin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *râhin*.³⁹ Berbeda dengan *kafalah*, *ar-rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan hutang, dalam rangka memudahkan masalah hutang piutang, sedangkan *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan.⁴⁰

³⁷*Ibid.* hlm. 178.

³⁸*Ibid.* hlm. 187.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.* hlm. 110.

Secara umum *rahn* adalah akad *tabarru*, (derma) karena apa yang diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.⁴¹ Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang (*'ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *râhindan* barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.⁴²

Menurut ulama Syafi'iyah manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan utang.⁴³ Berbeda dengan pendapat Ulama Malikiyyah, kemanfaatan boleh dijadikan sebagai jaminan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang, namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas ditentukan batasan waktu, pekerjaan, juga dengan syarat dihitung masuk kedalam hutang yang ada.⁴⁴

Jumhur Ulama telah sepakat dengan kriteria *marhun* (barang jamian) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikusai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mitsli* maupun *qimi*.⁴⁵

⁴¹*Ibid.* hlm. 108.

⁴²*Ibid.* hlm. 107.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.* hlm. 108.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 113.

Dari penjelasan tentang *rahn* di atas dapat dilihat, bahwa *rahn* sangat berpengaruh terhadap penjaminan utang, selain merasa aman terhadap harta yang diutangkan, juga akan lebih diutamakan dalam hal pelunasan utang tersebut oleh yang berhutang, karena memiliki ikatan pasti dengan pihak berhutang dan memiliki resiko jika tidak dilunasi.

Ada bermacam pendapat para fuqaha tentang *rahn* yang digunakan sebagai penjaminan utang, menurut pendapat ulama Syafi'iyah barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa digunakan sebagai alat pembayaran hutang, jika pihak yang berhutang atau debitur tidak mampu melunasi utangnya tersebut, dan barang yang dijadikan tersebut tidak berupa manfaat dari sesuatu baik itu manfaat barang atau keahlian seseorang, karena manfaat tersebut tidak dapat diukur dan bersifat habis dan mudah rusak.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa barang jaminan yang diharuskan berupa benda yang digolongkan sebagai harta, sehingga jelas memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual jika pihak debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Nilai ekonomis dari barang jaminan tersebut setidaknya mampu menutupi sebagian atau seluruh utang debitur.

Menurut Imam Syafi'i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak oleh di dimanfaatkan oleh pihak kreditur karena barang jaminan tersebut hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debiturnya.⁴⁷ Kecuali pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 107.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 190.

tidak merugikan pihak debitur.⁴⁸ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jaminan yang dibolehkan hanya berfokus pada harta yang pasti dan sudah jelas keberadaannya.⁴⁹ Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Hanabilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.⁵⁰

Menurut Ulama Malikiyyah sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak.⁵¹ Dalam mazhab Malikiyyah pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi jaminan bisa juga dalam bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan.⁵²

Dengan demikian dalam mazhab Malikiyyah semua hal yang dapat mengikat kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai jaminan utang, karena yang menjadi pokok *rahn* dalam mazhab Malikiyyah bukan barang jaminan, tetapi jika telah terjadi ijab qabul antara debitur dan kreditur maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu akad *rahn* dan jaminan bisa diserahkan setelahnya.⁵³

⁴⁸*Ibid.* hlm. 107, 188.

⁴⁹ Ibn Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 537.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 107,

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.* hlm. 107.

⁵³*Ibid.*

Menurut ulama Hanafiyah dan sebagian besar fuqaha yang lain menolak menjadikan manfaat sebagai jaminan, seperti menggadaikan kemanfaatan menempati rumah, karena manfaat bukan termasuk ke dalam harta, dan manfaat tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad manfaat tersebut tidak ada, kemudian jika sudah ada maka manfaat tersebut akan segera hilang.⁵⁴

Penguasaan barang jaminan dapat dilakukan oleh kreditur namun hanya bersifat sementara, yaitu selama akad hutang berlangsung. Bila utang telah jatuh tempo maka akad gadai juga berakhir dengan sendirinya, karena prinsip akad gadai sebagai akad *ta'biyah* (عقد التعببية) mengikuti akad pokoknya. Konsekuensi lainnya dari akad gadai adalah kreditur bila menerima agunan dengan menggunakan akad *wadi'ah* tidak boleh mengalihkan hak manfaat atas objek agunan menjadi jaminan atas namanya dan juga tidak dibolehkan menjual objek jaminan yang dikuasainya selama piutang tersebut belum jatuh tempo. Bila tempo pelunasan hutang tiba namun debitur belum melakukan kewajibannya maka barulah si kreditur sebagai pemegang jaminan berhak menjual agunan tersebut dan hanya mengambil sebesar hutang debiturnya, sedangkan sisanya dikembalikan karena kelebihan tersebut menjadi hak si debitur.

2.5 Perspektif Fuqaha terhadap Penggunaan Akad *Rahn* dalam Transaksi Pembiayaan

⁵⁴*Ibid.*

Dalam literatur mazhab fikih, para Fuqaha memaparkan pendapat masing-masing tentang definisi akad. Dalam Buku “*Radd al-Mukhtar ‘ala Dar al-Mukhtar*” Ulama Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanabilah membuat etimologi akad dengan: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan (*ibra’*), atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah dan gadai”.⁵⁵ Dalam konsep akad dari tiga mazhab ini muncul dua bentuk akad yaitu akad yang muncul dari keinginan sepihak yaitu seorang ‘*aqid* ingin melakukan akad, dan bentuk akad lainnya adalah melalui keinginan para pihak baik dua orang ataupun lebih. Dalam bentuk akad kedua ini akad tidak mungkin dilakukan atau direalisasikan tanpa ada pihak lainnya karena keinginan pihak pertama tidak akan terwujud tanpa respon dari pihak lainnya.

secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi’i dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan tambahan dalam agunan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* yang seperti ini dengan syarat yang rusak

⁵⁵ Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 257.

dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.⁵⁶

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Barirah yaitu:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَطْلٌ وَ لَوْ كَانَ مَا نَأَى شَرْطٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap sayarat-syarat yang tersebut dalam kitab Allah maka dia batal meski seratus syarat.*”⁵⁷

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁵⁸

2.6 Konsekwensi dan Sistem Pertanggungans Risiko Dengan Menggunakan Akad *Rahn*

Akad *rahn* hanya berlaku secara sepihak bagi *râhinsaja*, karena tidak mengikat bagi *murtahin*, oleh karena itu *râhintidak* memiliki hak untuk

⁵⁶Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke. 1, 1995), hlm. 267.

⁵⁷Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwani, *Sunnah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr,.....hlm. 842.

⁵⁸Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 3.

membatalkan dan menganulir akad *rahn*, karena akad *rahn* ini mengikat dengan hutang sebagai penjaminannya. Sedangkan bagi *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk membatalkan akad ini, karena eksistensi akad ini sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan hartanya yang sedang dalam penguasaan *rahn* dalam bentuk hutang.

Akad *rahn* tidak akan memiliki konsekwensi apapun bagi para pihak yang melakukan akad selama substansi perikatannya belum terwujud. Perwujudan akad *rahn* baru mengikat bagi para pihak setelah terjadinya *al-qabdhu* yaitu *murtahin* telah memegang objek akad *rahn*, sehingga dengan penguasaan *marhun* tersebut *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga *marhun* dengan nilai hutang yang telah diberikan kepada *râhin*. Menurut jumhur Fuqaha ketika penerima gadai telah menguasai jaminan maka ia telah memiliki prioritas untuk menjadikan jaminan tersebut sebagai penutup risiko yang muncul akibat perilaku *râhin*.⁵⁹ *Al-qabdhu* ini dalam sistem penjaminan dalam hukum perdata dinamai prevelegi. Sehingga akibat hukumnya bila *murtahin* hanya melakukan akad saja, maka akad tersebut tidak mengikatnya selama belum menguasai jaminan, dengan demikian *murtahin* masih memiliki opsi untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya.

Menurut ulama Malikiyah akad *rahn* telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh *râhindan murtahin*, sedangkan *al-qabdhu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad *rahn* dan klausula

⁵⁹*Ibid.* hlm. 177.

tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad *rahn* pula *râhin* harus menyerahkan *marhun* kepada si *murtahin*.⁶⁰

Menurut mazhab Malik, *murtahin* dapat memaksa *râhin* untuk menyerahkan *marhun* saat ijab qabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan *marhun* di antaranya yaitu:

- a. Meninggalnya *râhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *râhin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*.
- b. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *râhin* untuk menyerahkan *marhun* dan meminta *râhin* membayar hutangnya pada mereka.
- c. *Râhin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur.
- d. *Râhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.⁶¹

Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*râhin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *râhin*.⁶² Berbeda dengan *kafalah*, *ar-rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, dalam

⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatu*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 178.

⁶¹*Ibid.* hlm. 187.

⁶²*Ibid.* hlm. 187.

rangka memudahkan masalah utang piutang, sedangkan *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan.⁶³

Secara umum akad *rahn* adalah akad *tabarru'* (derma) karena apa yang diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.⁶⁴ Para Ulama telah sepakat pada *ar-rahn*, barang ('*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *râhindan* barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.⁶⁵

Menurut Ulama Syafi'iyah manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang.⁶⁶ Berbeda dengan pendapat Ulama Malikiyyah, kemanfaatan boleh dijadikan sebagai jaminan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang, namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas ditentukan batasan waktu, pekerjaan, juga dengan syarat dihitung masuk dalam hutang yang ada.⁶⁷

Jumhur Ulama telah sepakat dengan kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik

⁶³*Ibid.* hlm. 110.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 108.

⁶⁵*Ibid.* hlm. 107.

⁶⁶*Ibid.* hlm. 107.

⁶⁷*Ibid.* hlm. 108.

itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mitsli* maupun *qimy*.⁶⁸

Dari penjelasan tentang *rahn* di atas dapat dilihat, bahwa *rahn* sangat berpengaruh terhadap penjaminan utang, selain merasa aman terhadap harta yang di utangkan, karena memiliki ikatan pasti dengan pihak berhutang dan memiliki risiko jika tidak dilunasi.

Ada bermacam pendapat Fuqaha tentang *rahn* yang digunakan sebagai penjaminan utang, menurut pendapat Ulama Syafi'iyah barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa digunakan sebagai alat pembayaran utang, jika pihak yang berhutang atau debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut, dan barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak berupa manfaat dari sesuatu baik itu manfaat barang atau keahlian seseorang, karena manfaat tersebut tidak dapat diukur dan bersifat habis dan mudah rusak.⁶⁹

⁶⁸*Ibid.* hlm. 133.

⁶⁹*Ibid.* hlm. 107.

BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *RAHN* TERHADAP JAMINAN DAN URGENSINYA PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA BMT TAMAN INDAH

3.1 Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Pada BMT Taman Indah dan Perjanjian Penyalurannya.

Kegiatan utama sebuah lembaga keuangan adalah penghimpun dana dan penyaluran dana, semakin banyak jumlah nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan, sehingga keberadaan lembaga keuangan semakin kuat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah pembiayaan yang merupakan aktifitas penyaluran dana yang terkumpul melalui aktifitas kepada nasabah debitur melalui prosedur dan standar operasional yang ditetapkan oleh bank, dan biasanya melalui mekanisme analisis kelayakan jenis dan bentuk usaha yang produktif atau menguntungkan serta dikelola secara transparan dan akuntabel oleh nasabah debiturnya.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki komitmen melakukan perkembangan usaha produktif adalah BMT Taman Indah yang terletak di Gampoeng Cot Paya Kecamatan Baitussalam yang telah beroperasi sejak tahun 2008 hingga saat ini BMT telah banyak menyalurkan dana untuk usaha mikro karena kelompok marginal ini cenderung susah memiliki akses ke bank umum baik konvensional maupun syariah.

Untuk menjadi nasabah debitur di BMT Taman Indah, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pada institusi keuangan ini dan mempunyai buku tabungan dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku, dan

menyetorkan uang dengan saldo minimal Rp. 50.000 yang akan dicatat dalam buku tabungan sebagai anggota baru.¹ Dengan telah terdaftarnya sebagai member maka pihak anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian keanggotaan.

Untuk memenuhi kepentingan anggota, maka pihak manajemen BMT Taman Indah telah memodifikasi berbagai produk yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan dan berbagai kebutuhan finansial lainnya sebagai layanan jasa pembiayaan untuk usaha mikro. Dari berbagai produk yang disalurkan untuk usaha mikro, penelitian ini hanya fokus pada produk pembiayaan Mudharabah. Peneliti akan mengungkapkan mengenai implementasi pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam. Akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Taman Indah adalah akad *mudharabah al-muthlaqah*, yang merupakan akad kerjasama dalam bentuk investasi modal antara pihak *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* yang memiliki keinginan untuk memperoleh benefit secara finansial, dan pihak *shâhib al-mâl* tidak membatasi secara spesifik jenis dan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pihak *mudhârib*. Dengan demikian *shâhib al-mâl* memberikan kebebasan kepada *mudhârib* untuk melakukan dan mengembangkan usaha sesuai dengan *skill* dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan syara'. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BMT Taman Indah kepada *mudhârib* dari kalangan pelaku usaha mikro khususnya kepada pedagang yang ada di pasar tradisional di Lambaro Angan dan Kajhu serta masyarakat pelaku usaha mikro

¹*ibid*

lainnya baik sebagai modal awal maupun tambahan modal untuk pengembangan usaha dari pengusaha yang telah dirintis.

Untuk menambah cakupan wilayah dan jumlah anggota, BMT Taman Indahmenyalurkan pembiayaan mudharabah tidak hanya sebatas kepada para pengusaha usaha mikro bahkan juga kepada para petani, pedagang, maupun peternak serta pengumpul barang bekas yang membutuhkan tambahan modal usaha baik untuk pengembangan usaha maupun untuk membuka sektor usaha baru, namun masih tetap dikategorikan sebagai usaha mikro².

Secara umum prosedur pembiayaan yang ditetapkan pada BMT Taman Indah dan harus dipenuhi oleh semua anggota yang membutuhkan pembiayaan produk mudharabah yaitu:

1. Calon nasabah debitur mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah dengan mengisi form serta memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan manajemen BMT.
2. Penyidikan berkas permohonan dan wawancara dengan calon nasabah debitur setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi.
3. Peninjauan ke lokasi usaha calon nasabah debiturnya sebagai bentuk visitasi untuk membuktikan keberadaan usaha dan prospek pengembangannya.
4. Analisis terhadap kelayakan penyaluran untuk memastikan fisibilitas terhadap prospek usaha yang akan dibiayai dan juga menilai semua risiko

² Afrizal, *Wawancara*, Menejer BMT Taman IndahBaitussalam, Aceh Besar 4 Juli 2018.

dengan menggunakan pola 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition*).

5. Dana pembiayaan baru dapat disalurkan apabila telah melalui proses verifikasi data permohonan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh manajemen BMT Taman Indah, serta setelah melalui proses peninjauan kelokasi untuk menganalisis kelayakan usaha.

Namun dalam operasional penyalurannya, pembiayaan mudharabah ini dibedakan proses analisis dan bentuk penyalurannya, hal ini disebabkan proses analisis risiko yang berbeda untuk berbagai kategori pembiayaan. Penyaluran pembiayaan di BMT Taman Indah untuk usaha yang telah lama berjalan dapat dilakukan untuk penambahan modal mencapai 70% dari total kebutuhan modal bahkan bila *track record* usaha yang akan dibiayai tersebut cenderung memiliki risiko kecil maka pihak BMT Taman Indah dapat menyalurkan biaya dibutuhkan lebih besar dari nilai total nilai jaminan yang diagunkan kepada pihak BMT Taman Indah.

Sedangkan usaha yang belum dirintis dan baru sekedar *planning* dari pihak calon nasabah debitur atau usaha tersebut baru berjalan sehingga prospek usahanya belum dapat dipastikan atau belum teruji dengan baik kemampuan pihak nasabah debitur dalam mengelola usahanya maka untuk kategori ini pihak manajemen BMT Taman Indah hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut.³

³*Ibid.*

Untuk memproteksi risiko pada penyaluran mudharabah ini maka pihak manajemen BMT Taman Indah tetap komitmen menerapkan sistem manajemen risiko yang ditetapkan oleh OJK dengan mengedepankan agunan untuk setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah debiturnya. Dengan demikian setiap pembiayaan yang dimohonkan oleh calon nasabah debitur harus disertai dengan kemampuan menyediakan jaminan bahkan agunan tersebut menjadi parameter bagi pihak BMT Taman Indah untuk menetapkan pagu pembiayaan yang bisa disetujui dan disalurkan kepada nasabah debitur. Dengan demikian tidak ada pembatasan limit pembiayaan mudharabah secara pasti selain pada besaran nilai jaminan yang dimilikinya. Limitasi jumlah pembiayaan yang disalurkan dinilai dari jaminan yang diajukan. Jika jaminan yang diajukan *mudhârib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah juga besar, namun jika jaminan yang diajukan oleh *mudhârib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *mudhârib* kepada pihak BMT Taman Indah biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, dan sertifikat tanah.⁴

Pemberian pembiayaan 70% dari total nilai agunan ini hanya diberikan untuk usaha yang telah lama berjalan, sehingga dapat diketahui prospek usaha dan nilai profitabilitas yang dicapai. Usaha mikro yang sudah berjalan juga menjadi perhatian pihak BMT karena kemampuan mengelola keuangan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, hal ini penting dihargai kejujuran pihak nasabah

⁴Hasil Wawancara dengan Afrizal, Menejer BMT Taman Indah Baitussalam, pada 4 Juli 2018 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

debitur dari usaha mikro yang telah melakukan peminjaman sebelumnya kepada pihak BMT Taman Indah.⁵

Ketentuan tersebut ditetapkan oleh pihak manajemen BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan mikro yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat sulit untuk diprediksi sehingga antisipasi sebagai langkah konkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT Taman Indah terutama untuk *mudhâri* yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Manajemen BMT Taman Indah harus menjalankan prinsip *knowing your customer*⁶ dengan baik untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin merugikan lembaga finansial ini. Pihak BMT Taman Indah belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang telah diberikan, hal ini disebabkan calon nasabah tersebut belum menjadi anggota BMT sehingga pihak manajemen hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan.⁷

Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Taman Indah berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan, namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 36 bulan.

⁵Hasil Wawancara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman Indah Baitussalam, pada 5 Juli 2018 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

⁶ Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 38 Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Selanjutnya dalam surat edaran Bank Indonesia menetapkan bahwa mengimplementasikan prinsip *knowing your customer* ini sebagai salah satu langkah konkrit untuk mengantisipasi dan mereduksi segala risiko yang muncul pada usaha bank dan lembaga keuangan lainnya.

⁷Hasil Wawancara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman Indah Baitussalam, pada 5 Juli 2018 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

Dengan demikian pembiayaan mudharabah pada BMT Taman Indah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan *shortterm financing*

BMT juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yakni: modal dikembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun diangsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah Rp 12.000.000,- jangka waktu pembiayaan sampai 12 bulan, maka modal yang dikembalikan perbulan adalah Rp 1.000.000,-. Sehingga jika ditotal selama 12 bulan adalah Rp 1.000.000,- X 12 bulan = Rp 12.000.000,- Angsuran tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan mudharabah diatur sesuai dengan kesepakatan antara *shahib al-mâl* dan *mudhârib*.⁸

Pembiayaan yang dijalankan oleh para pedagang yang terdapat di pasar Tradisional Lambaro Angan jangka waktunya tergolong singkat, yakni sekitar 50 hari/2 bulan dan diangsur setiap harinya. Misalkan modal yang diberikan BMT kepada pedagang tersebut sebesar Rp 1.500.000,- kemudian diangsur setiap harinya selama 50 hari, jadi angsuran pedagang setiap harinya adalah Rp 30.000,-. Selain itu, sebelum melakukan pembiayaan mudharabah pedagang mendapat pendapatan Rp 1.800.000,-. Selanjutnya setelah melakukan pembiayaan mudharabah terdapat kenaikan sebesar Rp 200.000,- menjadi Rp 2.000.000,- terjadi kenaikan 15%. Maka sesuai dengan kesepakatan awal kalau terdapat kenaikan sebesar 10% atau lebih dari pembiayaan mudharabah akan dilakukan bagi hasil sebesar 20% untuk pihak BMT Taman Indah dan 80% untuk pihak

⁸Hasil Wawamcara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman IndahBaitussalam, pada 5 Juli 2018 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

mudhârib. Besar nilainya *nisbah* adalah Rp. 40.000,- untuk BMT Taman Indah dan Rp 160.000,- untuk pedagang.⁹

3.2 Bentuk Jaminan dan Urgensinya Dalam Memproteksi Kepentingan BMT Taman Indah pada Pembiayaan Usaha Mikro .

Kerjasama bisnis kemitraan dengan menggunakan akad mudharabah dalam fikih muamalah dibentuk berdasarkan rasa saling percaya antara pihak *shâhib al mâl* dengan *mudhârib* yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan modal yang dimiliki *shâhib al mâl* untuk dikelola oleh *mudhârib*. Penentuan kontrak dan kesepakatan dilakukan berdasarkan kerelaan dan kebebasan para pihak sebagai prinsip dasar pembentukan akad mudharabah baik dalam mudharabah dalam bentuk mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah.

Implementasi akad mudharabah pada BMT Taman Indah tengah mengalami proses modifikasi agar dapat lebih fleksibel pelaksanaannya, terutama untuk memposisikan pihak BMT Taman Indah sebagai *shâhib al-mâl* yang tidak memenuhi syarat sepenuhnya sebagaimana ketentuan *shâhib al-mâl* dalam konsep fikih muamalah. Hal ini disebabkan pihak BMT Taman Indah sebagai *shâhib al-mâl* hanya mengelola dana dari tabungan nasabah krediturnya yang disalurkan kepada nasabah debitur sebagai tabungan. Penentu isi akad mudharabah pada BMT Taman Indah dibuat oleh pihak BMT Taman Indah sendiri. Pihak BMT wajib memberikan keterangan mengenai isi kontrak kerja sama yang akan ditandatangani oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya, nasabah berhak

⁹*Ibid.*

mengetahui isi kontrak kerja sama tersebut. Nasabah juga wajib mengikuti segala aturan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Taman Indah, karena didalam kontrak telah tercantum hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Meskipun perjanjian sepihak ini dinilai kurang mencerminkan maksud Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi perjanjian sepihak ini tetap berkembang terutama dalam dunia bisnis. Adapun faktor yang paling mendorong berkembangnya perjanjian ini adalah konsep dalam perjanjian ada keseragaman sehingga tidak perlu membuat perjanjian tiap terjadi transaksi antara pelaku usaha. Form telah tersedia, hanya mengisi identitas dan transaksi yang dilakukan. Perjanjian secara sepihak ini lebih cenderung membuat kegiatan lebih efisien dan efektif.

Adanya syarat jaminan yang harus dilengkapi oleh nasabah juga tergantung pada jumlah pembiayaan dan frekuensi nasabah dalam melakukan kerja sama dengan pihak BMT Taman Indah. Jaminan yang disyaratkan antara lain adalah:

1. Surat permohonan (di sediakan Oleh BMT Taman Indah).
2. Foto copy KTP/SIM debitur (yang masih berlaku).
3. Foto copy KK (kartu keluarga).
4. Foto copy KTP/SIM ahliwaris / suami / istri (yang masih berlaku).
5. Foto copy STNK kendaraan (pajak masih berlaku).
6. Foto copy BPKB kendaraan (yang jelas).
7. Pasfoto 3X4 warna (suami / istri).
8. Foto jaminan kendaraan 2 lembar.

9. Rekening listrik (bulan terakhir).¹⁰

Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih besar daripada pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Taman Indah. Hal ini dilakukan hanya sebagai pengingat agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT Taman Indah.

BMT sebagai pemegang barang jaminan pembiayaan harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan pembiayaan yang diberikannya. Untuk itu BMT melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang lainnya. Menurut aturan yang berlaku bahwa pengikatan barang jaminan tanah dan kapal untuk tonase tertentu harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk jaminan tanah harus didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu dikenal beberapa jenis pengikatan barang jaminan antara lain yaitu: APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan). APHT adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, luas tanah dan barang-barang yang ada di atas tanah tersebut. APHT harus didaftarkan di Badan Pertanahan Negara. Akan tetapi pihak BMT Taman Indah dalam pengikatan jaminan tidak selalu dengan APHT. Terhadap pemberian pembiayaan dalam jumlah besar maka BMT Taman Indah menerapkan aturan tersebut, yakni mengikat jaminan tersebut dengan APHT, atau Fidusia. Sedangkan untuk pembiayaan berskala kecil menengah dan kecil, maka pengikatan jaminan hanya dilakukan dibawah tangan. Dalam prakteknya nasabah hanya menandatangani

¹⁰Brosur Persyaratan Pembiayaan Pada BMT Taman Indah Baitussalam, dicetak dan berlaku sejak 2008 sampai sekarang.

sejumlah berkas yang menyatakan penyerahan kepemilikan kepada pihak debitur yang dibubuhi dengan materai saja.

Penyerahan barang jaminan kepada BMT Taman Indah yang dilakukan hanya dibawah tangan menyebabkan penyerahan barang jaminan kepada nasabah setelah kerja sama berakhir juga dilakukan di bawah tangan. Hal ini mengakibatkan apabila terjadi wanprestasi maka pihak BMT Taman Indah tidak langsung dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut. Karena tujuan awal pengikatan barang jaminan hanya untuk mengikat kewajiban nasabah, maka apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari pihak BMT Taman Indah menyelesaikan masalah dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Menekankan kondisi perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu, dengan mendasarkan kondisi kemampuan nasabah di dalam melakukan pemenuhan kewajiban fasilitasnya kepada BMT Taman Indah.

2. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Menekan kondisi perubahan daripada sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan berkaitan dengan jenis dan kondisi struktur fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Menekankan kondisi sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan-persyaratan lainnya sepanjang tidak

menyangkut perubahan kondisi struktur fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BMT mengedepankan penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.

3.3 Mekanisme Perhitungan Nilai Jaminan terhadap Jumlah Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT Taman Indah.

Setiap lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan akan mengkhawatirkan adanya risiko pembiayaan. Maka untuk mengurangi risiko pembiayaan, lembaga keuangan wajib melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan. Oleh karena itu jaminan masih merupakan salah satu unsur yang penting sebagai jaminan kembalinya dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada calon nasabah pembiayaan, maka jaminan tersebut harus mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Adapun menganalisa barang jaminan pembiayaan di BMT Taman Indah adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Barang Bergerak
 - a. Mencari informasi harga barang yang dijaminakan berupa harga beli dan harga jual.
 - b. Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggungan.

- c. Memperhitungkan *plafon* pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu maksimal 70% dari harga jual.
2. Jaminan barang tidak bergerak
 - a. Menghitung luas tanah.
 - b. Mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden.
 - c. Mencari informasi akurat harga tanah melalui aparat desa setempat.
 - d. Mengukur luas bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan.
 - e. Menafsirkan harga bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan tersebut.
 - f. Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Dari data hasil penelitian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT Taman Indah telah menerapkan penilaian jaminannya sesuai teori. Yaitu menggunakan Nilai Pasar (*Market Value*), Nilai Wajar (*Depreciated*), Nilai Likuiditas dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian barang agunan oleh BMT di maksud untuk memperoleh nilai dari barang-barang yang akan diikat sebagai agunan pembiayaan, penilaian tersebut harus lebih di titik beratkan kepada penerapan metode-metode pendekatan yang dapat menghasilkan taksiran dan opini yang paling mendekati kebenaran tentang “Nilai Pasar dan Nilai Wajar” sehingga selanjutnya akan diperoleh “Nilai Likuiditas”.

Contoh:

Bapak Mulian mengajukan pembiayaan kepada BMT Taman Indah dengan barang jaminan berupa BPKB sepeda motor, kemudian dari pihak BMT

melakukan analisa dan penilaian terhadap barang jaminan tersebut dengan mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual dan memperhitungkan nilai penyusutan selama masa tangguhan. Setelah BMT Taman Indah mengetahui harga pasaran barang jaminan itu jatuh pada harga Rp 10.000.000,-.

70% dari harga tersebut sebesar Rp 7.000.000,-. Maka BMT hanya bisa mencairkan dana tersebut tidak lebih dari Rp 7.000.000,-.

3.4 Prespektif Akad *Rahn* Terhadap Sistem Jaminan Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT Taman Indah.

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.¹¹ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang.

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan tersebut disebut *murtahin*.

BMT Taman Indah dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah mensyaratkan adanya jaminan atau bisa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. Ke-1, 2009). Hlm. 242.

yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhârib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹²

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard* mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan mudharabah tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan *mudhârib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika bank bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank seolah-olah tidak peduli dengan keadaan usaha pengelola (*mudhârib*) bank hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat risiko bisnis maka yang

¹² Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), hlm. 3.

menanggung risiko finansial bank, sedangkan pengelolanya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan mudharabah kadang-kadang disebut juga dengan *partnership in profit*.

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah tersebut berlaku jika konteksnya adalah *bussines risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh risiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena risiko bisnis (*bussines risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu diluar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita agunan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungan saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung risiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah risiko bisnis.

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*).¹³

Tatacara yang ditempuh oleh BMT Taman Indah dalam mengeksekusi jaminan adalah pihak BMT Taman Indah dengan di dampingi dan di bantu oleh nasabah mengumpulkan sanak keluarga dan kerabat-kerabat dari nasabah untuk bermusyawarah dan menawarkan pelelangan atau penjualan agunan kepada sanak keluarga maupun kerabat-kerabat dari nasabah sebelum di lelang atau dijual kepada pihak lain.

¹³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 21.

Dalam hal besarnya nilai agunan lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT Taman Indah maka kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika nilai jaminan lebih sedikit dari besarnya kewajiban yang harus dibayarkan maka pihak nasabah harus masih melunasi kewajibannya kepada BMT Taman Indah. Seharusnya dengan dieksekusinya jaminan nasabah tidak perlu kerepotan lagi dengan kewajiban pembayarannya namun disisi nasabah harus masih melunasi jika nilai jaminan kurang dari pembiayaan yang dilakukan. Padahal pada saat awal pengajuan pembiayaan yang menentukan besarnya nilai jaminan adalah pihak BMT Taman Indah dan syarat jaminan di BMT Taman Indah, dan besarnya nilai agunan adalah 70% dari jumlah besarnya pengajuan pembiayaan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan bahwa :

1. BMT Taman Indah menerapkan sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro yang diberikan kepada nasabah debiturnya dengan menggunakan akad *mudharabah* bertujuan menjalankan prinsip *knowing your customer* dengan baik untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin merugikan lembaga finansial ini. Pihak BMT Taman Indah belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang telah diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang terjadi di BMT Taman Indah mengedepankan agunan sebagai indikator penentu dalam pembiayaan menggunakan akad *mudhârabah*. Dalam transaksi akad *mudhârabah* tersebut agunan menjadi jaminan kembalinya modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan *mudhârabah* sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat *unpredictable* sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus di jalankan oleh

manajemen BMT Taman Indah terutama *mudhârib* yang diklasifikasikan sebagai anggota baru.

2. Sistem perhitungan nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah debiturnya yaitu menggunakan Nilai Pasar (*Market Value*), Nilai Wajar (*Depreciated*), Nilai Likuiditas dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian barang jaminan oleh BMT dimaksud untuk memperoleh nilai dari barang-barang yang akan diikat sebagai jaminan pembiayaan yang dapat menghasilkan taksiran dan opini yang paling mendekati kebenaran tentang nilai pasar dan nilai wajar sehingga selanjutnya akan diperoleh nilai likuiditas.
3. Keabsahan pembiayaan mudharabah di BMT Taman Indah yang menerapkan sistem jaminan menurut tinjauan *rahn* adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan *mudhârib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Taman Indah sebagai berikut :

1. Bagi BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Bagi BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yakni “Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT Taman Indah yang selamat, damai dan sejahtera.” Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil yang ada dipasar tradisonal agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah terutama pada akad-akad yang terkandung di dalamnya.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai sistem jaminan pembiayaan modal usaha mikro di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam prespektif *rahn*, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk pneliti berikutya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga Keuangan Syariah.

3. Bagi pihak nasabah

Bagi nasabah dan masyarakat dalam melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah agar memperhatikan segala peraturan-peraturan pemerintah sehingga nasabah mengetahui bahwa lembaga tersebut apakah sudah melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah apa belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Marzuki, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Adiwarman A.karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adiwarman A.karim, *Bank Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mu'amalat*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mudrajad Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayid Sabiq, (terjemahan. Asep Sobari, dkk), *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara dengan pihak *Manager* BMT Taman Indah

1. Mengapa BMT Taman Indah menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* ?
2. Apakah dalam pembiayaan modal usaha mikro mewajibkan adanya jaminan ?
3. Apakah jaminan menjadi indikator penentu dalam pembiayaan modal usaha mikro di BMT Taman Indah ?
4. Bagaimana cara atau sistem perhitungan nilai barang jaminan pada pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah ?
5. Apakah nasabah mengerti dengan mekanisme pembiayaan modal usaha mikro dengan menggunakan akad *mudharabah* ?
6. Apakah pihak BMT Taman Indah pernah terlibat dengan pembiayaan yang bermasalah menggunakan akad *mudharabah* ?
7. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan modal usaha mikro dengan menggunakan akad *mudharabah* di BMT Taman Indah ?
8. Apa tujuan dari pembiayaan modal usaha mikro dengan menggunakan skema *mudharabah* di BMT Taman Indah ?
9. Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha mikro ada berapa jenis akad yang disepakati ?
10. Berapa batasan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah ?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 4153 /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Khairul Ambiya
N I M : 140102044
P r o d i : HES
J u d u l : Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Rahn
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Desember 2017
D e k a n,


Khairul Ambiya

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khairul Ambiya
2. Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102044
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Dusun Cot Reutek, Desa Angan, Kec. Darussalam
8. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Zulkifli
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Nama Ibu : Adriah, M.Ag
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Dusun Cot Reutek, Desa Angan, Kec. Darussalam
9. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : MIN Tungkop
 - b. SLTP : MTsN Rukoh
 - c. SLTA : MAN Model Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh

Khairul Ambiya
NIM:140102044